

PERAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Windriyati

Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Jl. Ir. H. Juanda No.367 Bandung
windry_stks@yahoo.com

Abstract

The Role of Community in Handling Domestic Violence. Domestic violence is any form of violence, either physical or non-physical or unlawful deprivation of liberty committed by a person in household. Domestic violence includes acts that violate the dignity and human rights because domestic violence can cause the victim suffered physical injury, psychological and even result in death. Acts of domestic violence each year increased. In the year 2006 (22.512 cases), four years late in 2010 (101.000 cases, and the impact not only felt by the victim itself, however, other family members will feel discomfort in the family. Therefore, domestic violence must receive immediate treatment, at least from who are the closest to the victim that is community. The method which used is a literary study. Handling of domestic violence is committed by community through a prevention-oriented, victim, offender and its impact. Community is expected to take an active role to assist the government in overcoming the problem of domestic violence. Community's role in handling domestic violence carried out by local institutions and organizations in their respective areas. Where the execution is accompany by social worker as facilitator.

Keywords: domestic violence, role, and facilitator

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik atau pereampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk tindakan yang melanggar martabat dan hak asasi manusia karena KDRT dapat menyebabkan korban mengalami luka fisik, psikis, bahkan berakibat pada kematian. Tindak KDRT setiap tahun meningkat. Pada tahun 2006 (22.512 kasus) dan empat tahun kemudian tahun 2010 (101.000 kasus), berdampak bukan hanya dirasakan oleh korban saja, akan tetapi anggota keluarga lainnya akan merasakan ketidaknyamanan dalam keluarga. Oleh karena itu KDRT harus segera mendapat penanganan, minimal dari orang terdekat dengan korban yaitu masyarakat. Metoda yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Penanganan KDRT yang dilakukan oleh masyarakat antara lain melalui penanganan dengan berorientasi pada pencegahan korban, pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah KDRT. Peran masyarakat dalam penanganan KDRT dilaksanakan melalui kelembagaan atau organisasi lokal di wilayah masing-masing, dimana dalam pelaksanaannya didampingi oleh pekerja sosial sebagai fasilitator.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini semakin marak berita kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik melalui media cetak maupun media elektronik yang menyangkan berbagai kekerasan terutama

kekerasan dalam rumah tangga. Mulai dari penyiksaan terhadap anak, istri, orang tua kandung, sampai penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga. Segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang

dilakukan oleh seseorang, keluarga atau masyarakat terhadap orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Korban KDRT merupakan orang yang mengalami kekerasan dan ancaman dalam lingkup rumah tangga. KDRT bukan hanya yang dilakukan oleh suami kepada istri saja tetapi istri kepada suami, orang tua kepada anak bahkan majikan kepada pembantu rumah tangga. Hasil survei kekerasan terhadap perempuan dan anak (BPS:2006) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, bahwa pihak yang seringkali menjadi korban KDRT adalah istri dan anak. Dari hasil survei tersebut bahwa sebanyak 51,1% pelaku KDRT adalah suami; 11,7% pelaku adalah orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili; 19,6% pelaku adalah tetangga; 2,5% pelaku adalah atasan/majikan; 2,9% adalah rekan kerja; 0,2% adalah guru; dan 8,0% pelaku lainnya (<http://www.dipp.depukumham.go.id/hukum-pidana/85>).

Hal tersebut terjadi karena keberadaan dan kedudukan istri serta anak tidak dipahami sebagai mitra dan pihak yang harus dilindungi hak-haknya oleh suami sebagai pengayom dalam keluarga. Bahkan banyak suami berpikiran bahwa istri pada khususnya hanya dijadikan “objek”, sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pelindung justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

Perempuan merupakan mitra sejajar bagi laki-laki, dimana perempuan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Pasal ini sekaligus mengungkapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, antara laki-laki dan perempuan. Hak

warganegara untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari kekerasan dan perlindungan dalam rumah tangga. Dimana setiap hak dan kewajiban warganegara dilindungi oleh hukum.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau disebut Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan mengemukakan bahwa dari hasil penelitian mereka tentang kondisi KDRT di Indonesia setiap tahun meningkat. Komnas perempuan mencatat sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah itu meningkat 61% pada tahun 2002 menjadi 5.163 kasus. Pada tahun 2003, kasus KDRT meningkat 66% yaitu 7.787 kasus, kemudian pada tahun 2004 naik 56% menjadi 14.020 kasus dan 2005 meningkat kembali 69% menjadi 20.391 kasus. Pada tahun 2006 adanya penambahan menjadi 22,512 kasus. Tindak kekerasan terhadap perempuan di 33 propinsi di Indonesia, diantaranya kasus KDRT terbanyak di Jakarta (7.020 kasus) dan Jawa tengah (4.878 kasus).

Selanjutnya empat tahun kemudian yaitu tahun 2010, Komisi Nasional Perempuan mengemukakan adanya peningkatan tindak KDRT yang cukup tajam bahwa sepanjang tahun 2010, diketahui ada 101 ribu kasus KDRT yang terdata. Dimana 97 persen tindak kekerasan dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya, kemudian kekerasan yang dilakukan ayah kepada anak perempuannya. Adapun perempuan yang mengalami tindak kekerasan psikis menduduki urutan pertama. Urutan selanjutnya, perempuan yang mengalami kekerasan fisik, kemudian yang ditelantarkan ekonominya, dan urutan terakhir adalah kekerasan seksual. Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan menunjukkan adanya kesadaran dan keberanian anggota keluarga sebagai korban untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya kepada pihak berwenang.

Salah satu faktor penyebab meningkatnya tindak KDRT terhadap perempuan, diantaranya disebabkan adanya kekurangtegasan penguasa atau pemimpin dalam memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan KDRT.

Adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki serta perangkat hukum yang ada belum maksimal untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Saat ini, kapasitas penyelenggara negara dalam memberikan layanan kepada korban tindak kekerasan belum maksimal. Struktur, perangkat sarana dan prasarana untuk memastikan korban mendapatkan keadilan belum tercapai.

Hal demikian dirasakan oleh istri oknum polisi yang tidak pernah mendapat perhatian dari atasan suaminya. Derita yang dirasakan MK, istri anggota Mapolres Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, Briptu EL. MK yang sedang hamil tujuh bulan dianiaya oleh EL pada saat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras. Kepalanya dipukul dan ditendang hingga tak sadarkan diri. Sementara pengaduan MK terhadap atasan suaminya mengenai penganiayaan yang dilakukan oknum polisi tersebut sampai saat ini tidak jelas apakah diproses atau tidak, karena tidak ada tindak lanjut dan tidak ada sanksi bagi suaminya. Dimana EL masih tetap bekerja seperti biasa tanpa ada tindakan dari kesatuannya. Dampak yang ditimbulkan kasus KDRT ini sangat mempengaruhi fisik dan psikis MK. Sampai saat ini MK masih sering sakit kepala dan trauma dengan penyiksaan yang dilakukan EL.

Dampak yang ditimbulkan dari kasus diatas yaitu kekerasan fisik menyebabkan luka memar, dan psikis, seperti ketakutan dan trauma. Bahkan kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan kejiwaan bila berlangsung secara terus menerus dalam waktu

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah *study literature* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan proses penelusuran sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, surat kabar, dokumentasi, *handout* hasil seminar, dan sejenisnya. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melalui studi kepustakaan peneliti dapat melakukan pendalaman yang lebih luas dan mendalam

yang cukup lama. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan umumnya menimbulkan akibat yang cukup berat dan membutuhkan intervensi dari para ahli atau tenaga profesional, baik bidang kesehatan, psikolog, pekerja sosial maupun hukum.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Undang-Undang ini memuat larangan melakukan tindak kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga.

Oleh karena tindak KDRT semakin meningkat, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas maka penulis tertarik untuk membahas pokok bahasan mengenai KDRT dengan alternatif pemecahan masalah pada peran masyarakat. Tulisan ini lebih difokuskan pada peran aktif masyarakat dalam penanganan KDRT, antara lain penanganan dengan berorientasi pada pencegahan KDRT terhadap korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat sebagai lingkungan terdekat terjadinya KDRT. Diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran dan kepedulian untuk ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah KDRT di wilayahnya.

terhadap permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu kenyataan yang cukup memprihatinkan. Dari hari ke hari angka tindak KDRT di Indonesia semakin tinggi. Banyak upaya yang dilakukan, namun banyak pula kendala yang dihadapi sehingga penanganan KDRT mengalami beberapa kendala untuk diminimalisir.

Selama hampir delapan tahun terakhir ini pemerintah telah memberlakukan UU KDRT, namun hingga saat ini belum memiliki data yang akurat, karena belum semua tindak KDRT dilaporkan dan tercatat. Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang memberi layanan KDRT, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Mengingat keluarga sebagai institusi pribadi bukan suatu hal yang mudah untuk membuka apa yang terjadi didalamnya apalagi secara terbuka. Setiap individu bagaimanapun juga memiliki wilayah pribadi yang tidak bisa menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu untuk menangani KDRT memerlukan sikap yang bijaksana. Dimana lingkungan masyarakat merupakan salah satu kontrol sosial bagi setiap individu.

Keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak merupakan suatu kesatuan yang memiliki tujuan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga berfungsi sebagai tempat berlindung dimana setiap individu di dalamnya diharapkan mendapatkan rasa nyaman yang didasarkan pada hubungan darah. Namun karena adanya tindak KDRT maka harapan untuk mendapatkan kondisi tersebut tidak tercapai. Maraknya KDRT merupakan kenyataan yang pahit yang membuat buramnya fungsi sebuah keluarga.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hokum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipangang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata.

Hasil survei kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2006 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menyebutkan bahwa pelaku KDRT sebagian besar adalah suami. Pada dasarnya KDRT tidak akan terjadi apabila tidak ada faktor pemicunya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat timbul dengan beberapa faktor penyebab, antara lain: 1) Masalah komunikasi dan kepercayaan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik, 2) Masalah kedudukan dari suami dan istri dalam suatu rumah tangga dimana tidak ada kesepahaman antar pasangan, 3) Masalah ekonomi/keuangan yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga, seperti tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial keluarga, mengawasi pengeluaran uang secara berlebihan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi keluarga yang dipandang cukup dari segi ekonomi bisa jadi keegoisan akan muncul, 4) Masalah psikologi dari pasangan, jika salah satu suami istri memiliki temperamen yang tinggi (emosional) dan bahkan dengan mudah “main tangan”, hal ini juga bisa menjadi pemicu. 5) Masalah seksual, banyak orang beranggapan istri adalah pihak yang subordinat dan adanya pasangan yang tidak “puas” sehingga akan memunculkan kekerasan.

Berikut ini penjabarannya adalah: **Pertama**, konflik dalam rumah tangga yang dibiarkan menahun akan menyebabkan “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak. Hal ini memicu terjadinya KDRT. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman maka perlu adanya komunikasi dengan pasangan hidupnya di awal pernikahan. Suami dan istri sebaiknya membicarakan persepsi masing-masing tentang segala hal, baik dalam hal pengaturan masalah ekonomi, sosial termasuk hubungan dengan keluarga, ini dapat dicari kondisi yang disepakati bersama tanpa mengorbankan salah satu pihak. Kondisi rumah tangga yang diwarnai dengan tindak KDRT diliputi perasaan tidak saling percaya dan tidak ada keterbukaan serta kurangnya komunikasi. Perasaan tersebut akan dirasakan anggota keluarga lainnya. Komunikasi dalam rumah tangga menjadi terganggu dan kaku. Hal ini

dipertegas oleh Luhulima (2000) bahwa, "Tindak KDRT dapat menimbulkan masalah yang kompleks, bukan hanya dirasakan oleh pasangan yang mendapat tindak kekerasan, tetapi juga anggota keluarga dan hubungan antar keluarga." Komunikasi antar anggota keluarga akan terpengaruh oleh situasi yang sedang "memas" karena adanya konflik, seperti tidak nyaman, perasaan takut, cemas, dan gelisah. Surjadi (2011) berpendapat bahwa dua tahun pertama kehidupan berumah tangga akan menentukan masa perjalanan keluarga selanjutnya. Dari hasil penelitian kualitatif dengan para korban KDRT semua mengakui ketegangan kehidupan berkeluarga sudah dimulai di bulan-bulan pertama, apakah dengan keluarga mertua, persoalan pemilihan kerja, lokasi tempat tinggal, permasalahan tempat tinggal, permasalahan ekonomi, selera bersosialisasi dengan saudara, teman, tetangga, dan sebagainya. Ketegangan atau konflik itu tidak dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya, melainkan dibiarkan menahun dan membangun batas antara pribadi dan pihak yang terkait.

Kedua, terjadinya KDRT bermula dari kekuasaan yang timpang antara lelaki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istri. Bahkan dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja. Kekerasan dimaksud meliputi ancaman dan tindakan baik fisik maupun psikis yang bisa mengakibatkan hilangnya kemerdekaan seseorang dan akan mengakibatkan luka dan kerugian, bagi korban, keluarga, maupun masyarakat di lingkungannya.

Selanjutnya Luhulima (2000) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan ini merintangi kemajuan perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan hakikatnya berasal dari pola-pola kebudayaan, khususnya dampak yang merusak dari praktik-praktik tradisional tertentu atau kebiasaan yang

merugikan serta semua kebiasaan ekstrim yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama yang mengekalkan memberikan kedudukan yang lebih rendah pada perempuan dalam keluarga, di tempat kerja dan masyarakat. Adanya pandangan bahwa budaya merupakan elemen penting yang akan menentukan bagaimana tindak kekerasan terus berlangsung. Budaya patriarki khususnya yang terus bertahan menjadi salah satu faktor pendukung mengapa KDRT terus berlangsung. Budaya ini memang sangat luhur supaya adanya penghormatan terhadap suami di satu sisi, namun di sisi lain apabila tidak dipahami secara benar akan menciptakan suatu kondisi diskriminasi terhadap istri.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi ajaran agama, membuktikan bahwa seakan-akan agama memberikan pembenaran terhadap tindak kekerasan. Pemahaman ini bertentangan dengan tujuan agama itu sendiri, karena pada dasarnya agama merupakan suatu pedoman untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat yang seperti itu harus segera diubah dengan pemahaman yang lebih bisa menempatkan persoalan kekerasan diluar agama.

Ketiga, pengeluaran kebutuhan dalam keluarga seringkali tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh suami, pekerjaan yang tidak menentu, atau bahkan menganggur. Dalam situasi tertekan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, terkadang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak dapat melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Sebenarnya suami juga menjadi korban budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat kita, ketika suami berperan sebagai kepala keluarga, otomatis beban untuk menafkahi keluarga ada di pundak suami. Istri "cukup" untuk mengurus rumah dan anak. Padahal urusan ekonomi sebenarnya dapat dikompromikan kedua belah pihak.

Keempat, masalah psikologis yang tidak stabil, seperti tingkat emosional yang tinggi, mudah tersinggung, bersifat tertutup, stress. Keadaan psikologis yang demikian akan memudahkan

orang untuk marah apabila menghadapi suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Suasana keluarga yang tidak saling toleran, tidak saling menghormati perbedaan antar anggota keluarga akan memunculkan emosi yang meledak-ledak.

Kelima, pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma bagi perempuan dan akan berdampak kepada alat reproduksi.

Beberapa kasus KDRT yang terjadi di masyarakat terungkap berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami korban. Adapun bentuk-bentuk KDRT yang dikemukakan oleh Kristi (2000) sebagai berikut: a) Dimensi fisik, memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau dengan alat/senjata, emmbunuh. B) Dimensi psikologis, berteriak-teriak, menyumpahi, mengancam merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, memata-matai, tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. C) Dimensi seksual, melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, ucapan yang merendahkan, melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin. D) Dimensi financial, mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya. E) Dimensi spiritual, merendahkan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktekkan ritual keyakinan tertentu.

Korban tindak KDRT tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi bisa berbentuk yang sangat halus dan kasat mata, seperti kecaman, bentakan, tidak diajak bicara, penghinaan, tidak diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan, kata-kata yang meremehkan atau merendahkan. Hal ini dipertegas dengan pendapat Nurani (2004) bahwa “Kekerasan

suami terhadap istri ada berbagai bentuk perilaku baik secara psikis (verbal dan non verbal), fisik, seksual, maupun ekonomi.”

Perbuatan KDRT merupakan tindakan yang melanggar hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman/sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan-larangan tersebut, antara lain: 1) Perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain: a. larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; b. kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; c. Kekerasan seksual yakni meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; d. Penelantaran rumah tangga, yakni penelantaran orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 2) Yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Korban dan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga berasal dari berbagai latar belakang, usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi (status sosial), agama dan suku bangsa. Korban KDRT cenderung merupakan orang yang pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, emosional, sulit untuk berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.

Sedangkan kondisi internal dari pelaku KDRT mempengaruhi perilaku dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupannya. Pelaku KDRT cenderung memiliki kondisi internal sebagai berikut, yaitu (1)

psikopathologi bahwa kekerasan dilakukan oleh orang yang “terganggu” tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah yang kemudian direspon dengan cara melakukan kekerasan pada orang-orang di sekitarnya, (2) latar belakang kehidupan perilaku dan kepribadian yang bersangkutan lebih rendah dengan tingkah laku agresif. Kekerasan merupakan hal yang biasa melihat ibunya menjadi sasaran kekerasan. Dia melihat bahwa kekerasan merupakan bentuk hukuman dari suatu kehendak yang tidak tercapai, (3) harga diri yang rendah, tindak kekerasan terjadi karena ada perasaan tidak kompeten, pendidikan, posisi kerja dan gaji lebih rendah dari istri, maka sebagai bentuk pertahanan diri dan untuk mengatasi perasaan tidak berdaya dengan melakukan tindak kekerasan kepada istri atau anggota keluarga lainnya. (Kurniasari: 2006)

Akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh korban saja tetapi akan dirasakan dan mempengaruhi kehidupan keluarga, masyarakat bahkan Negara, karena kasus tindak KDRT menyangkut masalah pelanggaran hak asasi manusia. Adapun dampak yang ditimbulkan dari KDRT adalah: **Pertama**, dampak kekerasan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga akan dirasakan oleh anggota keluarga lainnya. Dimana akibat yang ditimbulkan secara kejiwaan mempengaruhi terhadap kehisupan pribadinya, seperti kecemasan, ketakutan, stress, minder, kehilangan kepercayaan diri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti luka memar, kecacatan, penyakit psikosomatis bahkan kematian. **Kedua**, dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan. **Ketiga**, secara menyeluruh tindak KDRT akan berampak terhadap terganggunya keberfungsian sosial seseorang baik suami, istri maupun anak. Keluarga merupakan suatu sistem yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang

merupakan sub-sub system. Apabila sistem tersebut mengalami gangguan maka sistem akan mengalami disorganisasi sistem. Demikian pula dengan fungsi keluarga yang mengalami tindak KDRT akan mempengaruhi pada fungsi anggota keluarga lainnya. Keberfungsian sosial berkaitan dengan peran dan tugas untuk mencari, member nafkah, melindungi keluarga. Namun apabila seorang ayah sebagai kepala keluarga melakukan tindak KDRT kepada istrinya maka ayah tersebut dikatakan tidak dapat berfungsi sosial secara wajar.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan keras dan kasar. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual, karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami/ayah tetapi sebaliknya.

Menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, mudah marah, selalu cemas ketika menghadapi masalah, gelisah dan tidak tenang, sering melamun, prestasinya di sekolah kurang baik, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

Setiap orang yang melakukan tindak KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diancam dengan pidana. Disamping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa: (a) pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b)

penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Adanya sanksi pidana merupakan salah satu tujuan agar ketentuan perlingungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera.

Disamping itu dengan adanya sanksi tersebut siapapun akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian adanya sanksi setidaknya dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga dapat terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Mengingat tindak pidana KDRT merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan diproses ke pengadilan tanpa adanya laporan dari korban, khususnya kaum perempuan. Disamping itu budaya yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk "domestik" sehingga tidak boleh mempermasalahakan kalau dia mendapat kekerasan dari suami atau masih adanya anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah pribadi serta konsekuensi sebagai perempuan. Oleh karena itu kesadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jengjang keadilan.

Sejauh ini upaya penanganan KDRT lebih terfokus kepada korban. Padahal menangani KDRT membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Penanganan tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan perlu memasukkan pelaku sebagai bagian dari upaya penanganan. Bukan hanya korban yang membutuhkan konseling, namun pelaku juga membutuhkan. Konseling bagi pelaku mutlak diperlukan karena beberapa alasan. *Pertama*, sebagian besar korban tidak menginginkan pelaku masuk penjara. Keinginan mereka adalah pelaku berubah menjadi suami dan ayah yang baik dalam arti tidak lagi melakukan kekerasan. Dengan demikian konseling bagi pelaku menjadi penting, dalam upaya memenuhi kebutuhan korban. *Kedua*, masih dalam kaca

mata kepentingan korban, rekonsiliasi korban dengan pelaku diperlukan dalam proses pendamaian korban dengan dirinya sendiri. Ketika pelaku mengakui bukan diri korban penyebabnya, melainkan dialah pihak yang bertanggung jawab atas tindakannya, akan menjadi momen penting yang berperan bagi proses penyembuhan psikis korban. Untuk dapat melakukannya, seorang pelaku membutuhkan penyadaran. Konseling dapat membantu pelaku untuk mencapai kesadaran ini, yang selanjutnya membantu proses pembentukan kembali jati diri korban sebagai manusia yang layak dicintai. *Ketiga*, kekerasan tidak akan pernah terhapuskan jika pelakunya tidak pernah memahami pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar ia tidak lagi melakukan kekerasan. Konseling akan membantu pelaku mempelajari ketiga hal tersebut. Hukuman pidana berupa kurungan penjara mungkin saja member efek jera. Namun hukuman ini tidak akan efektif untuk mengubah pola kekerasan yang sudah mengakar dalam diri pelaku. *Keempat*, konseling pelaku bermanfaat untuk kepentingan masyarakat karena sifatnya prefentif untuk jangka panjang. Sekalipun korban tidak lagi bersama pelaku, akan sangat mungkin ada korban-korban selanjutnya dari pelaku yang sama. Interaksi pelaku dengan masyarakat pasca proses hukum akan membuka peluang terjadinya pola kekerasan berulang meski pada korban yang berbeda. Ini berarti membuka peluang akan terjadinya pelaku-pelaku baru. Adanya pendapat bahwa anak yang diasuh dengan kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Dengan demikian, penanganan pelaku mutlak diperlukan untuk membangun budaya anti kekerasan dalam masyarakat.

Upaya pencegahan terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak dapat dilakukan dalam bentuk: (1) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak; (2) sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Secara menyeluruh dan terpadu, pencegahan KDRT bisa dilaksanakan masyarakat dengan melalui: (1) pendidikan dini pada anak oleh orangtua dan guru tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab laki-laki serta wanita dalam keluarga, dengan tujuan agar mereka kelak tidak menjadi pelaku KDRT; (2) pengasuhan untuk mencegah terjadinya gangguan kepribadian anti sosial; (3) menyelenggarakan program penyuluhan terjadinya KDRT dalam bentuk ceramah keagamaan, khotbah, pengajian oleh ahli-ahli agama; (4) ceramah dan diskusi kesehatan jiwa mengenai unsur-unsur penyebab dan dampak KDRT pada populasi orangtua dalam masyarakat; (5) memasukkan materi HAM untuk perlindungan dan keselamatan, hak asasi anak dari tindak KDRT pada pelajaran agama tingkat SMP sampai perguruan tinggi; (6) menampilkan contoh-contoh kasus KDRT dan dampak jangka panjang berupa gangguan mental pada pertemuan-pertemuan di puskesmas dan rumah sakit, maupun pada populasi orangtua di masyarakat.

Wijaksana dan Amiruddin (2005) mengemukakan bahwa masyarakat memegang peran penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik secara perseorangan maupun organisasi, misalnya organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial atau organisasi profesi, peran tersebut antara lain: (1) Memberikan bantuan bagi korban kekerasan, (2) Melibatkan diri secara aktif dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, (3) Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan daerah yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kewajiban masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 15, yaitu bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses

pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada lembaga terkait.

Pembahasan

Penanganan KDRT dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Peran masyarakat dalam penanganan tindak KDRT sudah saatnya untuk diimplementasikan. Selama ini masyarakat belum mendapat peluang dan berpartisipasi dalam mengaktualisasikan diri di lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Sejalan dengan pernyataan diatas, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan berperan serta dalam membantu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan di lingkungannya. Peran masyarakat dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat dan penanganannya dilakukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat direalisasikan melalui kepedulian mereka dalam menolong anggota masyarakat lainnya yang mengalami masalah KDRT. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, dan kesetiakawanan sosial di masyarakat khususnya penanganan KDRT dapat dilakukan dengan memberikan berbagai pertolongan terhadap korban KDRT.

Anggota masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam upaya penanggulangan terhadap tindak KDRT yaitu sebagai (1) penghubung (mediator) antara korban dengan lembaga-lembaga yang memberikan layanan tindak KDRT; (2) sebagai fasilitator dalam memberikan pencerahan tentang hak-hak mereka sebagai warganegara yang harus mendapatkan keadilan dan perlindungan; (3) sebagai pendamping dalam membangun kepercayaan diri para korban kekerasan agar tidak larut dalam trauma psikis yang dialami.

Peran serta masyarakat dalam penanganan tindak KDRT diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir dan menangani terjadinya tindak KDRT di masyarakat. Masyarakat dituntut untuk peduli terhadap lingkungan terutama tetangga terdekat. Dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan pendamping sebagai fasilitator, salah satunya adalah pekerja sosial.

Maraknya peristiwa KDRT di masyarakat tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dilakukan tindakan, baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Namun untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT tidak mudah, karena persoalan KDRT merupakan hal yang sensitif, sehingga mengsosialisasikan serta melakukan pencegahan terhadap KDRT menjadi masalah tersendiri yang cukup kompleks. Budaya dan kultur masyarakat yang cenderung tertutup mengenai masalah internal rumah tangga merupakan salah satu faktor kendala dalam penanganan KDRT.

Peran masyarakat dalam pencegahan KDRT bisa dilakukan dengan: **Pertama**, melakukan kampanye anti KDRT, dengan melibatkan semua tokoh masyarakat pada tingkat rukun tetangga (RT) rukun warga (RW) sampai tingkat desa/kelurahan, melalui kelompok pengajian, kelompok arisan. Adapun tema kampanye tersebut mengenai peran, meliputi hak dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam keluarga, orangtua untuk mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang, saling menyayangi antar anggota keluarga. Tanamkan bahwa laki-laki merupakan pelindung dan pengayom bagi perempuan. Melalui kampanye diharapkan setiap orang yang mengikuti dan mendengar minimal akan selalu diingatkan akan keberadaan anggota keluarganya terutama suami dan istri memiliki menempatkan peran masing-masing. Masyarakat diharapkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ceramah-ceramah agama. **Kedua**, diusulkan pada kurikulum sekolah untuk dimasukkan mengenai harkat dan martabat serta hak asasi manusia. Ini merupakan pendidikan dini kepada anak oleh guru di sekolah. Hal ini ditanamkan sejak kecil pada anak laki-laki agar lebih menghargai perempuan

demikian pula sebaliknya dan supaya mereka kelak tidak menjadi pelaku KDRT. **Ketiga**, menyelenggarakan seminar, diskusi penyuluhan mengenai KDRT dengan unsur-unsur factor penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta penanganannya, dengan menampilkan contoh-contoh kasus KDRT dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan berupa gangguan fisik dan psikis pada masyarakat, dengan narasumber ahli-ahli di bidangnya seperti psikolog dan pekerja sosial.

Korban KDRT biasanya mengalami kesulitan dalam mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya, karena adanya pandangan masyarakat bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah internal keluarga dan sangat pribadi, yang tidak perlu mendapat intervensi dari pihak luar. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat, sehingga hanya sedikit kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahkan yang diutarakan kepada kerabat terdekatpun hamper tidak ada. Oleh karena adanya keyakinan bahwa KDRT sebagai sesuatu yang memalukan untuk diketahui orang lain. Akibatnya tindak KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korbanpun hanya diam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain. Padahal korban sangat membutuhkan pertolongan medis, perlindungan sosial, dan hukum.

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam penanganan terhadap korban KDRT yaitu bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya dapat segera melaporkan kepada pihak berwenang, seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pengurus organisasi lokal atau kepada organisasi yang berkolaborasi untuk penanganan KDRT. Tujuannya agar korban dapat segera diselamatkan, misalnya dengan melerai, menyelamatkan korban dari amukan pelaku, membawa korban ke tempat yang aman, mengantar korban kepada tim medis (jika

diperlukan) atau melaporkan kepada pihak berwajib, seperti polisi.

Pelaksanaan atas kewajiban tersebut, tentunya sangat diharapkan agar dilakukan secara cepat tanggap apabila terjadi KDRT di lingkungannya, dengan harapan korban dapat ditolong dan akan tercipta kepedulian sosial yang tinggi serta keharmonisan yang selalu terbina di lingkungan masyarakat.

KDRT terjadi sangat tergantung pada kepribadian si pelaku, baik suami maupun istri. Kepribadian yang impulsif, tidak bisa mengendalikan rasa amarah dan cemburu, kebiasaan agresif yang tak terkendali, atau kecenderungan menyiksa orang terdekat yang dicintai, penggunaan kekuatan fisik terhadap pasangan hidup yang bisa mencederai atau mengakibatkan risiko terluka, dari cedera fisik, psikis, sampai pembunuhan.

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam penanganan KDRT terhadap pelaku, antara lain: (1) Melakukan tindakan tegas kepada pelaku KDRT. Dalam hal ini membantu korban dengan memotivasi korban agar tidak diam saja tetapi memproses kasusnya kepada pihak berwajib. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena dampak yang diderita korban, dan kasus tersebut juga bukan delik aduan sehingga dengan meneruskannya ke pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku; (2) Memfasilitasi dan menghubungkan pelaku dengan konselor, untuk menyadarkan pelaku agar melakukan konseling/konsultasi kepada pekerja sosial, psikiater, dan psikolog di lingkungan tempat tinggal pelaku; (3) Menyadarkan pelaku, dengan diadakan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama sesuai dengan agama yang dianut pelaku.

Tindak KDRT dapat menimbulkan masalah yang kompleks, bukan hanya dirasakan oleh pasangan yang mendapat tindak kekerasan saja, tetapi akan berpengaruh terhadap anggota keluarga yang ada didalamnya dan hubungan antar keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap salah satu pasangan (suami atau istri) merupakan salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga yang akan berdampak terhadap

ketentraman di masyarakat. Berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa penganiayaan terhadap istri atau anak tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat.

Melihat dari kecenderungan dampak yang ditimbulkan, maka upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menangani dampak KDRT, yaitu dengan: 1) Berkoordinasi dengan pihak luar, baik perseorangan (tenaga ahli atau profesional seperti pekerja sosial, psikolog, psikiater, maupun organisasi (tim medis, kepolisian, dan lembaga yang memberikan layanan tindak KDRT) untuk memberikan pertolongan kepada korban, 2) Menerapkan budaya komunikasi dengan tetangga terdekat sehingga antar tetangga saling mengenal, apabila terjadi KDRT di salah satu rumah tangga warga maka warga yang lainnya dapat menolong dan mengamankan pelaku.

Simpulan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan merupakan suatu tindak kekerasan yang baru yang ada di masyarakat. Kasus ini sudah menjadi kasus klasik yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang relatif panjang dan komprehensif. Kasus KDRT setiap tahun bertambah secara signifikan. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah orang yang terdekat dengan korban yaitu suami. Tindak KDRT berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, terhadap korban. KDRT juga berakibat pada penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan korban.

Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dengan diterbitkannya UU PKDRT. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga serta untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Dimana hal yang terpenting untuk menjaga kerukunan dan keutuhan dari sebuah keluarga adalah bagaimana orang yang ada dalam keluarga tersebut dapat menjaga kualitas pengendalian dirinya terutama emosi yang dapat memunculkan “bibit” kekerasan jika terlalu dikeluarkan secara berlebihan.

Untuk dapat menyikapi KDRT secara efektif, maka diharapkan setiap anggota keluarga atau masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi KDRT, sehingga tidak menimbulkan korban yang fatal. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan bagi anggota keluarga yang sudah memiliki usia kematangan tertentu dan memiliki keberanian untuk bersikap dan bertindak. Sebaliknya jika anggota keluarga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk menghadapi KDRT. Secara proaktif masyarakat perlu mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam penanganan korban KDRT, sehingga dapat segera menyelamatkan dan

menghindarkan anggota keluarga dari kejadian yang tidak diinginkan.

Masyarakat memegang peranan penting dalam upaya penanganan KDRT baik secara perseorangan maupun melalui kelembagaan/organisasi lokal. Penanganan KDRT dengan mendayagunakan peran masyarakat adalah pelayanan sosial yang terdapat di masyarakat, dilaksanakan di masyarakat, dan oleh masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat serta penanganannya dilakukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Penanganan KDRT ini mengutamakan pelibatan baik perseorangan maupun organisasi, seperti organisasi lokal atau organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di masyarakat yang memberikan layanan berkaitan dengan KDRT.

Daftar Pustaka

- Amirudin Wijaksana. 2005. *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.
- Ciciek Farha. 2003. *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Soeharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erna Surjadi. 2011. *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Hayati, E. N. 2000. *Menggugat Harmoni*. Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Center Dengan Ford Foundation.
- _____. 2002. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Luhulima Achie, Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.
- Venny. A, 2003. *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.